

**PEMIKIRAN MUHAMMAD SYAKIR SULA TENTANG
SISTEM OPERASIONAL ASURANSI SYARIA'AH**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mendapatkan
Gelar Serjana Ekonomi Islam Pada Fakultas Syariah'ah dan Ilmu Hukum
Universitas Sultan Negeri Syarif Kasim Riau*



Oleh:

FATMAWATI

10525001152

**PROGRAM SI
JURUSAN EKONOMI ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTANSYARIF KASIM
RIAU
2010**

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul **PEMIKIRAN MUHAMMAD SYAKIR SULA TENTANG SISTEM OPERASIONAL ASURANSI SYARI'AH.**

Asuransi merupakan usaha jasa keuangan untuk menghimpun dana masyarakat melalui pengumpulan premi asuransi, dengan tujuan untuk memberi perlindungan kepada anggota masyarakat pemakai jasa asuransi terhadap kemungkinan timbulnya kerugian karena suatu peristiwa yang tidak pasti.

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*Liberary Research*) yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana pemikiran Muhammad Syakir Sula tentang Asuransi Syari'ah, bagaimana sistem Operasional Asuransi Syari'ah dalam mengeliminir *Gharar*, *Meisir*, dan *Riba*, dan bagaimana Analisis Konsep sistem Operasional Asuransi Syari'ah yang diperbaharui Muhammad Syakir Sula yang berjudul Asuransi Syari'ah (*Life and General*).

Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah pendapat Muhammad Syakir Sula, sedangkan objek penelitiannya yaitu Sistem Operasional Asuransi Syari'ah. Dan data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan analisis *Deskriptif Analitik*.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan Asuransi Syari'ah (*At-ta'min*) adalah seseorang membayar atau menyerahkan uang cicilan agar ia atau ahli warisnya mendapatkan sejumlah uang sebagaimana yang telah disepakati atau untuk mendapatkan ganti rugi terhadap hartanya yang hilang.

Dalam sistem operasional asuransi syari'ah untuk mengeliminir *gharar* dan *maisir* dapat dilakukan dengan akad takafuli (tolong menolong dan saling menjamin) dengan cara mengubah akadnya dan membagi dana peserta kedua rekening. Sedangkan *riba* dapat dieliminir dengan akad mudahrobah (bagi hasil).

Jadi asuransi sangat penting peranya dalam kehidupan manusia karena asuransi merupakan salah satu sarana untuk memperkecil kerugian akibat terjadinya bencana atau malapetaka. Dalam penyelenggaraan usahanya asuransi kerugian atau jiwa asuransi syari'ah menerapkan prinsip tolong menolong.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

LEMBAR PENGESAHAN

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah Dan Batasan Masalah	6
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	7
D. Metode Penelitian.....	7
E. Sistematika Penulisan.....	9

BAB II BIOGRAFI MUHAMMAD SYAKIR SULA

A. Riwayat Muhammad Syakir Sula	11
B. Pendidikan Muhammad Syakir Sula.....	14
C. Karya-karya Muhammad Syakir Sula.....	15

BAB III TEORI ASURANSI SYARIAH

A. Pengertian Asuransi	16
1. Pengertian Asuransi (Konvensional)	16
2. Pengertian Asuransi Syariah	17
B. Asal Mula Asuransi Syariah	20
C. Dalil-dalil yang Mendasari Pendirian dan Praktik Asuransi Syariah	23
1. Firman Allah Dalam Al-Quran	23
2. Hadis-hadis Nabi Muhammad Saw.....	31
3. Pendapat Para Ulama.....	33

4. Kaidah-kaidah Fikih Tentang Muamalah.....	34
D. Sistem Operasional Dalam Mengeliminir <i>Gharar</i> , <i>Maisir</i> , dan <i>Riba</i>	35

**BAB IV PEMIKIRAN MUHAMMAD SYAKIR SULA TENTANG
ASURANSI SYARIAH**

A. Pemikiran Muhammad Syakir Sula Tentang Operasional Asuransi Syariah	46
B. Sistem Operasional Asuransi Syariah Dalam Mengeliminir, <i>Gharar</i> , <i>Maisir</i> dan <i>Riba</i>	50
C. Analisis Konsep Sistem Operasional Asuransi Syariah yang diperbaharui Muhammad Syakir Sula.....	56

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	61
B. Saran-saran	62

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Asuransi Syari'ah, sekarang ini semakin berkembang. Sejak diperkenalkan di Indonesia pada tahun 1994, hingga saat ini jumlah industri asuransi Syari'ah mencapai 39 perusahaan dengan ratusan cabang yang tersebar di seluruh Indonesia. Dengan demikian, pangsa pasarnya yang masih di bawah lima persen, dipastikan akan terus berkembang di masa depan.¹

Defenisi asuransi di Indonesia telah ditetapkan dalam undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1992, tentang : Usaha Perasuransian, asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dimana pihak tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti.²

Ruang lingkup asuransi merupakan usaha jasa keuangan dengan menghimpun dana masyarakat melalui pengumpulan premi asuransi, dengan tujuan untuk memberi perlindungan kepada anggota masyarakat pemakai jasa

¹ <http://pruamanah.com/2009/muhammad-syagir-sula-asuransi-syariah-dunia> Diakses Tahun 2009

² Heri sudarsono, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2002) Edisi Ke-2 h.112

asuransi terhadap kemungkinan timbulnya kerugian karena suatu peristiwa yang tidak pasti.

Dalam bahasa Arab asuransi (syari'ah) disebut *at-at'min*, penanggung disebut mu'amin, sedangkan tertanggung disebut mu'aman lahu atau musta'min. At-ta'min yaitu "menta'minkan sesuatu, artinya adalah seseorang membayar atau menyerahkan uang cicilan agar ia atau ahli warisnya mendapatkan sejumlah uang sebagaimana yang telah disepakati atau untuk mendapatkan ganti rugi terhadap hartanya yang hilang.³

Asuransi dilihat dari segi teori dan sistem sangat relevan dengan tujuan umum syari'ah dan disertakan dalil-dalilnya. Hal ini dikarenakan asuransi dalam arti tersebut adalah sebuah gabungan kesepakatan untuk saling menolong, yang telah diatur dengan sistem yang sangat rapi antara sejumlah besar manusia yang tujuannya adalah menghilangkan atau meringankan kerugian dari peristiwa-peristiwa yang terkadang menimpa manusia⁴

Dari uraian di atas jelaslah bahwa asuransi adalah bersifat saling melindungi dan tolong menolong yang disebut dengan ta'awun, yaitu prinsip hidup saling melindungi dan saling menolong atas dasar Ukwah Islamiyah antara sesama anggota peserta asuransi syari'ah dalam menghadapi malapetaka (resiko). Sedangkan premi pada asuransi syari'ah adalah sejumlah dana yang dibayarkan oleh peserta yang terdiri atas dana tabungan. Dana

³Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syari'ah (Life and General) Konsep dan Sistem Operasional*, (Jakarta: PT. Gema Insani 2004), Cet ke-2, h. 28

⁴*Ibid* h. 58

tabungan merupakan dana titipan dari peserta asuransi syari'ah dan akan mendapat bagi hasil dari pendapatan investasi bersih yang diperoleh setiap tahun. Dana tabungan beserta alokasi bagi hasil akan dikembalikan kepada peserta yang bersangkutan mengajukan klaim.

Menurut Dewan Syari'ah Nasional Ulama Indonesia, defenisi Asuransi Syari'ah adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong di antara sejumlah orang atau pihak-pihak dalam bentuk asset atau tabaru' yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui *akad* (perikatan)sesuai dengan syari'ah.

Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT yang artinya : *“Hai orang-orang yang beriman bertaqwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah dibuat untuk hari esok (masa depan). Dan bertaqwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah mengetahui yang kamu kerjakan”*.¹

Firman Allah tersebut memerintahkan kepada umat-Nya untuk saling menolong dalam kebijakan dan taqwa. Rasulullah juga telah menyarankan kepada umat islam untuk selalu peduli dengan kepentingan dan kesulitan yang dialami saudara-saudara kita. Oleh karena itu Allah menyatakan bahwa “Barang siapa yang memperhatikan dan memenuhi kesulitan sesama saudaranya, maka Allah akan memenuhi kesulitan dalam kesempatan dan bentuk lain”.

¹Depaq, *Al- Qur'an dan terjemahan* , (Semarang :Toha Putera, 2006) h.29

Dengan demikian hakikat asuransi syari'ah secara Islami adalah saling bertanggung jawab, saling bekerja sama, atau bantu membantu dan saling melindungi penderitan satu sama lain. Oleh karena itu asuransi dibolehkan secara syariat karena, prinsip-prinsip dasar Syari'ah mengajak kepada setiap sesuatu berakibat keeratan jalinan sesama manusia, dan kepada Allah SWT. Dalam Al-Qur'an Al-Maidah ayat 2 (dua) yang artinya : “Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan taqwa dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertaqwalah kamu kepada Allah amat berat siksaan.”⁶

Adapun prinsip asuransi syari'ah sebagai berikut :

1. Saling bertanggung jawab
2. Saling bekerja sama untuk bantu membantu
3. Saling melindungi dari segala kesusahan.⁷

Dalam perkembangan asuransi selanjutnya banyak pendapat ulama pro dan kontra terhadap asuransi, yakni ada pendapat ulama yang mengharamkan dan ada yang menghalalkan asuransi tersebut. Adapun alasan-alasan para ulama mengharamkan asuransi tersebut sebagai berikut:

1. Asuransi merupakan perjanjian pertaruhan
2. Asuransi merupakan perjudian semata-mata

⁶Gemala Dewi, *Aspek-aspek Hukum Dalam Perbankan Dan Perasuransian Syari'ah Di Indonesia*, (Jakarta: PT. Renada Media 2005), Cet. ke-1, h. 64

⁷Wiridiya Ningsih, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana 2005), Cet. Ke-2 h. 181

3. Asuransi melibatkan urusan yang tidak mesti
4. Asuransi merupakan suatu usaha yang dirancang untuk meremehkan derajat Allah SWT
5. Jumlah premi tidak tetap pihak tertanggung tidak akan mengetahui beberapa kali bayaran angsuran yang dapat dilakukannya sampai mati)
6. Jaminan bunga (bersifat *riba*)
7. *Riba* dilarang dalam Islam.⁸

Muhammad Syakir Sula, praktisi sekaligus konsultan asuransi Syari'ah, menjelaskan bahwa dengan melihat pertumbuhannya yang demikian pesat. Indonesia berpotensi menjadi kiblat asuransi syari'ah dunia. Hal ini dikarenakan dukungan dan potensi yang sangat besar yang dimiliki Indonesia. Dengan jumlah penduduk yang mencapai 85 persen lebih umat Islam dari 230 juta jiwa, merupakan pangsa pasar terbesar di dunia bagi industri asuransi Syari'ah.

Syakir Sula menjelaskan betapa khazanah Syari'ah muamalah memberikan bagi praktis untuk melakukan inovasi, kreativitas, dan improvisasi sesuai dengan perkembangan bisnis modern dengan tetap berpegang pada akidah-akidah umum yang telah digariskan dalam syari'ah. Beliau berkesimpulan bahwa sesungguhnya perbedaan pendapat karena mereka tidak mempunyai gambaran utuh tentang *ta'min* (asuransi) itu sendiri. Disamping itu, para ulama tidak memahami secara utuh bagaimana konsep dan sistem

⁸Muhammad Muslihuddin, *Asuransi dalam Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), Cet.

operasional dan format kotak-kotak asuransi, baik asuransi konvensional maupun asuransi syari'ah

Berdasarkan uraian diatas, penulis ingin melakukan penelitian lebih dalam tentang asuransi syari'ah dan sistem operasional dengan judul **“Pemikiran Muhammad Syakir Sula Tentang Sistem Operasional Asuransi Syari'ah”**

B. Rumusan Masalah dan Batasan Masalah

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang Masalah diatas, maka penulis dapat membuat rumusan masalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana Pemikiran Muhammad Syakir Sula Tentang Asuransi Syari'ah?
- b. Bagaimana Sistem Operasional Asuransi Syari'ah dalam mengeliminir *Gharar, Maisir* dan *Riba*?
- c. Bagaimana Analisis Konsep Sistem Operasional Asuransi Syari'ah Yang Diperbarui Muhammad Syakir Sula?

2. Batasan Masalah

Untuk mengetahui kesimpangsiuran yang keliru terhadap hasil penelitian, maka dalam penelitian ini penulis memfokuskan pembahasan pada pemikiran Muhammad Syakir Sula Tentang Konsep Asuransi Syari'ah.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk dapat mengetahui Pemikiran Muhammad Syakir Sula Tentang Asuransi Syari'ah
 - a. Untuk Mengetahui Sistem Operasional Asuransi Syari'ah Dalam Mengeliminir *Gharar, Maisir* dan *Riba*
 - b. Untuk Mengetahui Analisis Konsep Sistem Operasional Asuransi Syari'ah Yang Diperbarui Muhammad Syakir Sula.
2. Kegunaan Penelitian
- a. Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana (S1)
 - b. Untuk menambah dan memperdalam ilmu pengetahuan penulis tentang hukum islam, khususnya konsep Muhammad Syakir Sula tentang Asuransi Syari'ah
 - c. Sebagai kontribusi pemikiran kepada almamater dimana penulis menuntut ilmu.

D. Metodologi Penelitian

Untuk terwujudnya suatu kerangka ilmiah yang terarah dan baik, maka tidak terlepas dari perencanaan yang matang yaitu :

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*Library research*). Maka untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan adalah dengan cara mengkaji dan menelaah buku-buku yang berhubungan dengan masalah yang diteliti yaitu tentang asuransi Syari'ah karangan Muhammad Syakir Sula

2. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dari penelitian ini adalah pendapat Muhammad Syakir Sula, dan Objek penelitiannya yaitu Sistem Operasional Asuransi Syari'ah.

3. Sumber Data

Dalam memperoleh data, penulis menggunakan literature-literature yang sesuai dengan permasalahan:

a. Data Primer

Merupakan data yang diperoleh dari buku karangan Muhammad Syakir Sula yang berjudul Asuransi Syari'ah (*Life and General*) konsep dan sistem operasional.

b. Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh dari buku-buku yang berhubungan dengan masalah yang diteliti yaitu Sistem Operasioanal Asuransi Syari'ah.

c. Data Tersier

Yaitu data yang diperoleh dari biografi dan katalog perpustakaan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penulisan ilmiah ini, penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut:

- a. Deduktif, yaitu dengan mengumpulkan data-data , keterangan, pendapat-pendapat yang bersifat umum dan kemudian ditarik kesimpulan khusus dari data-data tersebut.

- b. Komperatif, yaitu dengan mencari perbandingan antara data yang diperoleh, kemudian diambil suatu kesimpulan dengan jalan mengkompromikan atau bahkan menguatkan pendapat-pendapat yang dianggap benar.
- c. Deskriptif Analitik, adalah mengumpulkan informasi aktual secara terperinci dari data yang diperoleh, untuk menggambarkan secara tepat masalah yang diteliti.

5. Metode Pembahasan

Dalam menganalisis data yg diperoleh dari objek pembahasan yang penulis gunakan *Deskriptif Analitik* yaitu mengumpulkan teori-teori yang menyangkut dan berhubungan dengan pemikiran Muhammad Syakir Sula tentang konsep sistem operasional asuransi syari'ah.

E. Sistematika Penulisan

Agar penelitian ini lebih terarah secara ilmiah maka penulis memaparkan sistematika penulisan ini sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada Bab ini akan menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah dan Batasan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Metode Penelitian Serta Sistematika Penulisan.

BAB II : BIOGRAFI MUHAMMAD SYAKIR SULA

Pada bab ini akan menguraikan tentang Riwayat Muhammad Syakir Sula, Pendidikan Muhammad Syakir Sula dan Karya-karya Muhammad Syakir Sula.

BAB III : TEORI ASURANSI SYARI'AH

Pada bab ini akan menguraikan tentang Pengertian Asuransi, Asal mula Asuransi Syari'ah, Dalil-dalil yang mendasari pendirian dan praktek Asuransi Syari'ah serta Sistem Operasional dalam Mengeliminir *Gharar*, *Maisir* dan *Riba*.

BAB IV : PEMIKIRAN MUHAMMAD SYAKIR SULA TENTANG SISTEM OPERASIONAL ASURANSI SYARI'AH

Pada bab ini akan diuraikan tentang Bagaimana Pemikiran Muhammad Syakir Sula Tentang Konsep Sistem Operasional Asuransi Syari'ah, Bagaimana Sistem Operasional Asuransi Dalam Mangeliminir *Gharar*, *Maisir* Dan *Riba*, Serta Bagaimana Analisis Konsep Asuransi Syari'ah Dan Sistem Operasional Yang Diperbarui Muhammad Syakir Sula.

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan bab penutup yang akan menguraikan tentang Kesimpulan dan Saran-saran Penulis.

BAB II

BIOGRAFI MUHAMMAD SYAKIR SULA

A. Riwayat Muhammad Syakir Sula

Muhammad Syakir Sula lahir di Palopo, Sulawesi Selatan, 12 Februari 1964. Syakir adalah pembicara seminar, konsultan marketing syari'ah dan asuransi syari'ah. Sebagai Profesional, telah berpengalaman belasan tahun sebagai direktur marketing di beberapa perusahaan berbasis syari'ah seperti asuransi syari'ah, perbankan syari'ah, pasar modal syari'ah dan properti.¹

Mantan CEO Batasa Tazkia ini sekarang menjabat sebagai DPS (Dewan Pengawas Syari'ah) di beberapa perusahaan al-Asuransi Panin Life (syari'ah), Asuransi Central Asia Raya (syari'ah), Nasional Re (syari'ah) dan Jamkrindo (Penjamin Syari'ah), selain sebagai anggota KPS-BI (Komite Perbankan Syari'ah). Di Bank Indonesia, dan Staff Ahli Direksi ICDIF-LPPI (*Internasional Center of Development in Islamic Finance*).

Sebagai Aktivistis Ekonomi Syari'ah; Muhammad Syakir Sula adalah Sekjen MES (Masyarakat Ekonomi Syari'ah), Wakil Ketua Umum IAEI (Ikatan Ahli Ekonomi Islam), Ketua III PKES (Pusat Komunikasi Ekonomi Syari'ah), Ketua Umum IIS (Internasional Islamic Insurance Society), Anggota Pleno DSN-MUI (Dewan Syari'ah Nasional-MUI), Sekretaris Bidang Ekonomi MUI Pusat, Deputi Divisi Humas BWI (Badan Wakaf Indonesia), dan Wakil Ketua Komite Tetap Keuangan Syari'ah KADIN Indonesia.

¹<http://www.syakirsula.com/content/view/37/35/>, Pekanbaru

Sebagai Akademisi; ia adalah pengajar “*Islamic Insurance*” di Program S2 dan S3 IEF (*Islamic Economic & Finance*) Trisakti University, Pengajar “Manajemen Marketing Syari’ah” di Program Eksekutif MBA in Sharia Banking & Finance ITB-ICDIF LPPI, dan pengajar tetap di IIS (International Islamic Insurance Society). Dia juga masih aktif sebagai Ketua Yayasan Fi Zhilal Al Quran Jatinangor Bandung, sebuah pesantren mahasiswa yang ia dirikan dan dipimpinnya 20 tahun yang lalu, ketika masih kuliah di Universitas Padjadjaran Bandung, Dewan Pembina Yayasan Teuku Laksamana Haji Ibrahim Pesantren Modern Islam ‘Dayah Jeumala Amal’ Aceh Darussalam.²

Awal ketertarikan ke dunia ekonomi syari’ah Makasar, 1979, seorang remaja beliau sedang tekun menyimak khutbah jumat disebuah masjid. Kepincut dengan uraian ekonomi Islam, ”anak surau” ini terus memburu jadwal khutbah sang khatib. Kemana pun khatib ceramah, ia berusaha terus mengikutinya.

Siapa sangka, puluhan tahun kemudian, anak yang sehari-hari banyak di masjid ini menjadi salah satu motor ekonomi syari’ah. Anak itu tidak lain adalah Muhammad Syakir Sula. Khatib tersebut adalah Prof. Dr. Halide, pakar Ekonomi Universitas Hasanuddin (Unhas) yang sejak 1977 sudah giat mengampayekan Ekonomi Islam.

Aktivitas di dunia ekonomi syari’ah, Syakir Sula pernah terlibat langsung dalam sejumlah lembaga ekonomi syari’ah, seperti Ketua Asosiasi Asuransi

²*Ibid*

Syari'ah Indonesia (AASI), Wakil Ketua Ikatan Ahli ekonomi Islam (IAEI), Bendahara umum yayasan Dinar Dirham, Anggota Komite Syari'ah Departemen Keuangan, Sekretaris Komisi Ekonomi Majelis Ulama Indonesia (MUI), dan penasehat bidang pemasaran dan asuransi Bank Muamalat Indonesia (BMI).

Tapak suksesnya diawali ketika tahun 1995 ia diajak mendirikan lembaga asuransi Islam yang kini bernama Takaful. Bersama pakar ekonomi syari'ah lain, Syafi'i Antonio, dan beberapa aktivis lainnya, Syakir Sula menjadi think tank lembaga asuransi syari'ah pertama dan satu-satunya ketika itu. Ia juga ikut merintis takaful dari nol. Mulai dari seorang agen pemasaran sampai menjadi direktur.

Kini Takaful sudah cukup Berjaya, Tahun 2004 lalu menjadi perusahaan asuransi terbaik. Karena perkembangan asuransi syari'ah di negeri ini cukup pesat, Indonesia kini menjadi kiblat dunia, kalau asuransi umum berkiblat ke London, asuransi jiwa ke Amerika, asuransi Islam ke Indonesia, yaitu ke AASI.

Karir Syakir Sula di Takaful menjadi cikal bakal dalam menekuni ekonomi syari'ah, untuk kemudian merambah di bidang lain. Ia kemudian pindah ke Bank Muamalat Indonesia (BMI). Dalam waktu yang sama menjadi konsultan di pegadaian syari'ah, Broker syari'ah, Reksadana Syari'ah, dan lain sebagainya. Syakir Sula juga menangani sejumlah klien paninlife sebagai dewan pengawas syari'ah, Nasrei dan central asia raya (CAR) sebagai ketua dewan pengawas syari'ah. Disela-sela kesibukannya, pria ramah ini menjadi

direktur Batasa tazkia, komisaris utama asuransi jaminan broker Indonesia (syari'ah), serta mengajar di Pasca sarjana FE Universitas Trisakti di program studi Islamic and Finance. Ada obsesi yang hingga kini masih terpendam yaitu negeri ini harus bisa mengganti sistim ekonomi *ribawi* ke Islami. Umat Islam mayoritas di negara ini, dan sistim ekonomi syari'ah terbukti mempunyai mengatasi terpaan krisis ekonomi beberapa tahun yang lalu. "Sudah saatnya sistem dari syari'ah menjadi solusi agar bangsa ini bisa bangkit dari keterpurukan".

B. Pendidikan Muhammad Syakir Sula

Pendidikan Muhammad Syakir Sula dari mulai SD sampai dengan SMA di Palopo, Sulawesi Selatan, Institut Pertanian Bogor (IPB), 1 tahun , Fakultas Pertanian, Universitas Padjajaran (UNPAD) di Bandung.

Kajian Informal yang pernah diikuti selama kuliah Kajian-kajian Jamaah Tarbiyah, Pelajar Islam Indonesia (PII), Ikatan Pelajar Muhamadiyah (IPM), Ikatan Mahasiswa Muhamadiyah (IMM), Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Pengajian Isa Bugis, Pengajian Islam Jama'ah, Darul Islam, Jama'ah Imran, Pengajian Bang Imad dan Miftah Farid, dan lain-lain.³

³<http://shariaeconomy.blogspot.com/2008/06/muhammad-syakir-sula.html>, Diakses

C. Karya-karya Muhammad Syakir Sula

Sebagai Penulis, Muhammad Syakir Sula juga telah menulis beberapa buku ekonomi syari'ah antara lain: Asuransi Syari'ah Konsep dan Sistem Operasional (Jakarta: PT Gema Insani Press, 2004), Perbedaan Asuransi Syari'ah & Konvensional (Jakarta: Takaful Press, 2003), Konsep & Sistem Ekonomi Syari'ah "Amanah Bagi Bangsa" (ABB Press, 2006), dan buku Best Seller : "Marketing Syari'ah" (Mizan Bandung 2007), serta buku heboh "Marketing Bahlul" (Jakarta: PT RajaGrafindo, 2008)

BAB III

TEORI ASURANSI SYARI'AH

A. Pengertian Asuransi

1. Pengertian Asuransi (Konvensional)

Kata *asuransi* berasal dari bahasa Belanda, *Assurantie*, yang dalam hukum Belanda disebut *Verzekering* yang artinya pertanggungan. Dari peristilahan *assurantie* kemudian timbul istilah *assuradeur* bagi penanggung dan *geassureerde* bagi tertanggung.¹

Pengertian Asuransi konvensional secara bahasa adalah pertanggungan, istilah pertanggungan dikalangan orang belanda disebut *verzekering*. Hal ini dimaksud melahirkan istilah *assurantie*, *assuradeur* bagi penanggung dan *geassureerde* bagi tertanggung.²

Didalam UU RI Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian merupakan pertanggungan yang didalamnya ada perjanjian antara dua pihak atau lebih, yaitu pihak pertanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada

¹Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syari'ah (Life and General) Konsep dan Sistem Operasional*, (Jakarta: PT. Gema Insani, 2004), Cet. Ke-2, h. 07

²Zainuddin Ali, *Hukum Asuransi Syariah*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), Edisi 1 Cet 1, h. 66

tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan.³

Didalam perbankan konvensional terdapat kegiatan-kegiatan yang dilarang oleh syariat Islam, seperti menerima dan membayar bunga (*riba*), membiayai kegiatan produksi dan perdagangan barang-barang yang diharamkan seperti minuman keras (*haram*), kegiatan yang sangat dekat dengan gambling (*Maisir*) untuk transaksi-transaksi tertentu dalam foreign exchange dealing, serta *Higly And Intended Speculative Transaction (gharar)* dalam investment banking.⁴

2. Pengertian Asuransi Syari'ah

Kitab Undang-Undang (UU) Hukum Dagang pasal 246 memberikan pengertian asuransi sebagai berikut. Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian, dengan seseorang penanggung mengikat diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima premi, untuk memberikan pengantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tidak tentu.⁵

³*Ibid*, h. 67

⁴Wirnyaningsih, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*. (Jakarta: Kencana, 2005), Edisi 1 Cet. ke-2, h. 38

⁵Heri Sudarsono. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. (Yogyakarta: Ekonisia, 2002) Edisi Ke-2. h. 112

Menurut Mushtafa Ahmad Zarga, makna asuransi secara istilah adalah kejadian, adapun metodologi dan gambarannya dapat berbeda-beda. Namun pada intinya, asuransi adalah cara atau metode untuk memelihara manusia dalam menghindari resiko (ancaman) bahaya yang beragam yang akan terjadi dalam hidupnya, dalam perjalanan kegiatan hidupnya atau dalam aktivitas ekonominya.⁶

Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.⁷

Dengan demikian, asuransi dilihat dari segi teori dan sistem, tanpa melihat sarana atau cara-cara kerja dan merealisasikan system dan mempraktekan teorinya, sangat relevan tujuan-tujuan umum syari'ah dan diserukan oleh dalil-dalil *juz*-nya. Dikatakan demikian karena asuransi dalam arti tersebut adalah sebuah gabungan kesepakatan untuk saling menolong, yang telah diatur dengan sistem yang sangat rapih, antara sejumlah besar

⁶Muhammad Syakir Sula, *op.cit.*, h. 29

⁷Kasmir. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2008), Edisi Revisi. h. 292

manusia. Tujuannya adalah menghilangkan atau meringankan kerugian dari peristiwa-peristiwa yang terkadang menimpa sebagian mereka.

Dalam Ensiklopedi Hukum Islam disebutkan bahwa Asuransi (*Ar:at-ta'min*) adalah "transaksi perjanjian antara dua pihak yang lain berkewajiban membayar iuran dan pihak yang lain berkewajiban memberikan jaminan sepenuhnya kepada pembayar iuran jika terjadi sesuatu yang menimpa pihak pertama sesuai dengan perjanjian yang dibuat."⁸

Dalam kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD) pasal 246 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan asuransi atau pertanggungan adalah "suatu perjanjian (timbang balik), dengan mana seseorang penanggung mengikatkan diri kepada seseorang tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya, karena sesuatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya, karena peristiwa yang tidak tentu (*onzeker voorval*)."⁹

Pada garis besarnya usaha asuransi terbagi 2 (dua) kegiatan usaha yang terpisah peyelenggaraan yaitu kegiatan asuransi kerugian (umum) dan asuransi jiwa. Asuransi kerugian (umum) memberikan jaminan bagi berbagai resiko yang mengancam harta benda dan berbagai kepentingan sedangkan

⁸Hasan Ali, *Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam*. (Jakarta: Penada Media, 2004), Edisi 1Cet. Ke-1, h. 59

⁹Hasan Ali, *op. cit*, h. 59

asuransi jiwa memberikan jaminan terhadap kehilangan jiwa seseorang. Dana yang dikumpulkan berupa premi asuransi dan kemudian diinvestasikan.¹⁰

Dari defenisi diatas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa asuransi syari'ah bersifat saling melindungi dan saling tolong menolong yaitu prinsip yang melindungi dan saling menolong atas dasar ukhwah Islamiyah antara sesama anggota peserta asuransi syari'ah dalam menghadapi resiko. Oleh sebab itu, premi pada asuransi syari'ah adalah sejumlah dana yang dibayarkan oleh peserta yang terdiri atas dana tabungan.

B. Asal mula Asuransi Syari'ah

Sebenarnya konsep asuransi Islam bukanlah hal baru, karena sudah ada sejak zaman Rasulullah yang disebut dengan *aqilah*, bahkan menurut Thomas Patrick dalam bukunya *Dictionary of Islam*, hal ini sudah menjadi kebiasaan suku Arab sejak zaman dulu bahwa jika ada salah satu anggota yang terbunuh oleh anggota suku lain, pewaris korban akan dibayar sejumlah uang darah (*diyat*) sebagai kompensasi oleh saudara terdekat dari pembunuh tersebut yang disebut *Aqila*, harus membayar uang darah atas nama pembunuh.¹¹

Dalam Islam, praktik asuransi pernah dilakukan pada masa Nabi Yusuf As, yaitu pada saat ia menafsirkan mimpi dari raja Firaun, tafsiran yang ia sampaikan adalah bahwa *mesir* akan mengalami masa 7 (tujuh) panen yang melimpah dan

¹⁰Faried Wijaya dan soetotwo hadiwegenino. *Lembaga-lembaga Keuangan dan Bank*, (Yogyakarta: BPFE. 1991), Edisi ke-2, h. 337

¹¹Muhammad Syakir Sula. *op. cit.*, h. 31

ikuti dengan masa 7 (tujuh) tahun paceklik, untuk menghadapi masa kesulitan (paceklik) itu Nabi Yusuf As, menyarankan agar menyisihkan sebagian dari hasil panen pada masa tujuh tahun pertama. Saran Nabi Yusuf As, ini diikuti oleh raja Firaun, sehingga masa paceklik dapat ditangan dengan baik.¹²

Gagasan untuk mendirikan asuransi Islam di Indonesia sebenarnya telah muncul sejak lama dan pemikiran tersebut lebih menguat pada saat diresmikan Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1991. Gagasan awal berdirinya asuransi Islam di Indonesia berasal dari Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) melalui yayasan Abdi Bangsa. Gagasan ICMI kemudian disambut dan ditindaklanjuti secara bersama-sama oleh PT, Abadi Bangsa, PT. Bank Muamalat Indonesia dan PT. Asuransi Tugu Mandiri pada tanggal 27 juli 1993, ICMI berserta perseroan terbatas itu kemudian sepakat memperkasai pendirian asuransi Islam di Indonesia dengan menyusun tim Pembentukan Asuransi Takaful Indonesia (TEPATI).¹³

Gagasan untuk mendirikan Bank Syariah di Indonesia sebenarnya sudah muncul sejak pertengahan tahun 1970. Hal ini dibicarakan pada seminar nasional hubungan Indonesia-Timur tengah pada tahun 1974 dan pada tahun 1976 dalam

¹²Wirnyaningsih, *op. cit.*, h. 179

¹³Ahmad Rodani Dkk, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2008) Cet. ke-1, h. 99

Seminar Internasional yang diselenggarakan oleh Lembaga Studi Ilmu-Ilmu Kemasyarakatan (LSIK) dan Yayasan Bhineka Tunggal Ika.¹⁴

Awal mula kegiatan Bank Syariah yang pertama sekali dilakukan adalah di Pakistan dan Malaysia pada sekitar tahun 1940, kemudian di Mesir pada tahun 1963 berdiri Islamic Rural Bank di Desa It Gamr Bank, Bank ini beroperasi di Pedesaan Mesir dan masih bersekala kecil. Di Uni Emirat Arab, baru tahun 1975 dengan berdiri Dubai Islamic Bank. Kemudian di Kwait pada tahun 1977 berdiri Kuwait Finance Haouse yang beroperasi tanpa bunga, selanjutnya kembali di Mesir pada tahun 1978 berdiri Bank syariah yang diberi nama Faisal Islamic Bank. Langkah ini kemudian diikuti oleh Islamic Internasional Bank For Investment dan Development Bank. Disuplus tahun 1983 berdiri Faisal Bank of Kibiris kemudian di Malaysia Bank Syariah lahir tahun 1983 dengan berdirinya Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB) dan pada tahun 1999 lahir pula Bank Bumi Putera Muamalah.¹⁵

Asal usul asuransi syariah berbeda dengan sejarah asuransi konvensional, praktik asuransi syariah saat ini di Indonesia berasal dari budaya suku Arab sebelum zaman Rasullulah yang disebut dengan *Aqilah*, menurut Thomas Patrick dalam bukunya *Dictionary of Islam* seperti yang dikutip oleh Agus Hariyadi, menerangkan bahwa jika salah satu anggota suku yang terbunuh oleh anggota suku lain, keluarga korban akan dibayar sejumlah uang (*diyat*) sebagai kompensasi

¹⁴Heri Sudarsono, *op. cit.*, h. 30

¹⁵Kasmir. *op. cit.*,h.187

oleh saudara dekat dari pembunuh. Saudara dekat pembunuh tersebut biasa disebut *aqilah*. *Aqilah* yang membayar uang darah atas nama pembunuh.¹⁶

C. Dalil-dalil Yang Mendasari Pendirian dan Praktek Asuransi Syari'ah

1. Firman Allah Dalam Al-qur'an

a. Perintah Allah Untuk Mempersiapkan Hari Depan


Allah SWT dalam *Al-Qur'an* memerintahkan kepada hamba-Nya untuk senantiasa melakukan persiapan untuk menghadapi hari esok, untuk itu sebagian dari kita dalam kaitan ini berusaha untuk menabung atau berasuransi. Menabung adalah upaya mengumpulkan dana untuk kepentingan mendesak atau kepentingan yang lebih besar kelak. Sedangkan berasuransi untuk berjaga-jaga jika suatu saat musibah itu datang menimpa kita (misanya kecelakaan, kebakaran dan lain sebagainya). Atau menyiapkan diri jika tulang punggung keluarga yang mencari nafkah (suami) diusia tertentu tidak produktif lagi, atau mungkin ditakdirkan Allah meninggal dunia. Disini perlu Perencanaan dan kecermatan dalam menghadapi hari esok, Allah berfirman:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفُسُوا أَللَّهُ وَلَّتَنظُرُ نَفْسٍ مَا قَدُمْتُ
لِغَدٍ وَأَنفُوا أَللَّهُ إِنَّ أَللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١٨﴾

¹⁶Zainuddin, *op. cit.*, h. 9-10

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah dibuat untuk hari esok (masa depan). Dan bertaqwalah kepada Allah sesungguhnya Allah maha mengetahui yang kamu kerjakan.”(al-Hasyr: 18).¹⁷

Al-Quran mengajarkan kepada kita suatu pelajaran yang luar biasa berharga, dalam peristiwa mimpi Raja Mesir yang kemudian ditafsirkan oleh Nabi Yusuf dengan sangat akurat, sebagai suatu perencanaan negara dalam menghadapi krisis pangan tujuh tahun mendatang, Firman Allah SWT :



Artinya: “Setelah pelayan itu berjumpa dengan Yusuf dia berseru), Yusuf, hai orang yang amat dipercaya, terangkanlah kepada kami tentang tujuh ekor sapi betina yang gemuk yang dimakan oleh tujuh ekor sapi betina yang kurus-kurus dan tujuh bulir (gandum) yang hijau dan (tujuh) lainnya yang kering agar mereka mengetahuinya.”(Yusuf : 46)¹⁸

b. Firman Allah Tentang Prinsip-Prinsip Bermuamalah

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةٌ
 الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُجَلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ
 اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ¹⁾, h.

¹⁸Ibid, h. 241

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, tunaikanlah akad-akad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.” (al-Ma’idah:1)¹⁹

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ
 مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ
 وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى
 اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Artinya: “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata (bependapat sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhanya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba) maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum Datang larangan) dan urusannya (terserah kepada Allah) orang mengambil kembali (mengambil riba) maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka mereka kekal didalamnya.” (al-Baqarah:275)²⁰

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ
 لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٨٠﴾

¹⁹ Ibid

²⁰ Ibid, h. 275

Artinya: “ Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran maka berilah tangguh sampai kelapangan, dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.”(al-Baqarah: 280)

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ قَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا ﴿٢٨﴾

Artinya:“ Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan (mengambil) harta orang lain secara batil, kecuali jika berupa perdagangan yang dilandasi atas dasar suka rela di antara kalian. (an-Nisaa:29)”²¹

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ دَعْوَتِكَ إِلَىٰ دِعَابِهِ ۗ وَإِنَّ كَثِيرًا
مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا
وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۗ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ
رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ﴿٢٤﴾

Artinya: “Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang bersyarikat itu sebagian dari mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan amat sedikitlah mereka ini.”(Shaad:24)²²

c. Perintah Allah Untuk Saling Bertanggung Jawab

Dalam Praktek asuransi syari'ah baik yang bersifat mutu maupun bukan, pada prinsipnya para peserta bertujuan untuk saling bertanggung jawab. Sementara itu dalam Islam, mimikul tanggung jawab dengan niat baik dan

²¹Ibid, h. 29

²²Ibid, h. 24

ikhlas adalah suatu ibadah. Hal ini dapat kita lihat dalam beberapa hadist nabi berikut :

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُورٌ عَنْ رَكِيَّتِهِ ۝

Artinay: Setiap orang dari kamu adalah pemikul tanggung jawab dan setiap kamu bertanggung jawab terhadap orang-orang dibawah tanggung jawab kamu. (HR. Bukhari dan Muslim)²³

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَةً ضَعِيفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ
فَلْيَقْرَأُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٢٤﴾

Artinya: Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak yang lemah yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertaqwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.²⁴

Rasa tanggung jawab seseorang terhadap yang lainnya adalah salah satu bentuk kebersamaan dan solidaritas dalam sebuah masyarakat sifakir merasa aman karena dilindungi oleh saudaranya yang kaya. Mereka yang sakit merasa ringgan karena mendapat pertolongan dari saudaranya yang sehat dan seterusnya.²⁴

Islam menyeru setiap muslim untuk membersihkan jiwa dan mengurangi sebanyak mungkin mementingkan diri sendiri atau sifat-sifat individualistis.

²³ Ahmad Mudjab , *Hadis Hadis Mutafalah*, (Jakarta: Kencana, 2004) h. 254

²⁴ Depag RI, *op. cit.*, h. 78

²⁴ Muhammad Syakir Sula, *op. cit.*, h.89

Karena faktor harta benda demikian penting dalam kehidupan manusia, maka faktor ini hendaknya digunakan untuk mempererat hubungan diantara individu dalam suatu kehidupan masyarakat. Sehingga, prinsip kebersamaan dalam kesejahteraan setiap individu dapat dijamin. Disinilah pentingnya konsep asuransi.

d. Perintah Allah Untuk Saling Bekerja Sama

Allah SWT memerintahkan kepada umatnya untuk saling menolong kebijakan dan takwa. Rasulullah SAW juga mengajarkan kepada kita untuk selalu peduli dengan kepentingan dan kesulitan yang dialami oleh saudara-saudara kita. Karena Allah mengatakan barang siapa yang memperhatikan dan memenuhi kesulitan saudaranya, maka Allah akan memenuhi kesulitannya dalam kesempatan dalam bentuk yang lain. Karena itu, dalam asuransi syari'ah, para peserta yang satu sama lain bekerja sama dan saling menolong melalui instrumen dana *tabarru'* 'dana kebijakan'. Allah SWT berfirman :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَحْلُوْا شَعِيْرَ اللّٰهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْفَلَيْدَ وَلَا اٰمِيْنَ
 الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّنْ رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا ۗ وَاِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوْا ۗ وَلَا يَحْرِمَنَّكُمْ
 شِقَاقَ قَوْمٍ اَنْ صَدُوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اَنْ تَعْتَدُوْا ۗ وَتَعَاوَنُوْا عَلٰى الْبِرِّ وَالْتَّقْوٰى
 وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلٰى الْاِثْمِ وَالْعُدُوْنِ ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ﴿١٦٠﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi’ar-syi’ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang

mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keridhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian (mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidil Haram, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.”(al-Ma’adah: 2)²⁵

لَيْسَ الْبِرُّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ
وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ
وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ
وَأَبْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ
وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ
وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴿١٧٧﴾

Artinya: “Bukanlah menghadapkan wajahmu kearah timur dan barat itu suatu kebijakan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim orang-orang miskin, musafir (orang yang memerlukan pertolongan), dan kepada orang-orang yang meminta-minta, serta (Memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan orang-orang yang menempati janjinya apabila ia berjanji orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar, dan merekalah orang-orang yang bertakwa.”(al-Baqarah: 177)²⁶

Kemudian Rasulullah dalam hadistnya, bersabda:

²⁵Depag RI, *op. Cit.*,h.2

²⁶*Ibid*, h.117

مَنْكَ َإِنْ فِي حَاجَةٍ أَخِيهِ فَإِنَّ اللَّهَ فِي حَاجَتِهِ

Artinya: “Barangsiapa menyampaikan hajat saudaranya niscaya Allah menyampaikan hajatnya”(Shahih: at-Tirmidzi 4214), Muslim)²⁷

e. Perintah Allah Untuk Saling Melindungi dalam Keadaan Susah

Allah SWT sangat mengutamakan dengan kepentingan keselamatan dan keamanan dari setiap umatnya. Karena Allah memerintahkan untuk saling melindungi dalam keadaan susah dan satu sama lain. Allah berfirman :

الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَعَامَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ ﴿٤﴾

Artinay: “Yang telah memberikan makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari kekuatan.”(Quraisy: 4)²⁸

﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةٌ فَمَّا فَوْقَهَا فَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ ۗ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا ۖ يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ ﴿٦﴾

Artinya: “Sesungguhnya Allah tiada segan membuat perumpamaan berupa nyamuk atau yang lebih rendah dari itu. Adapun orang-orang yang

²⁷Al-abani Muhammad Nasrudin Dkk, *Shaih Sunan Abu Daut*, (Jakarta: Pustaka

Azzam, 2006), h. 341-342

²⁸Depag RI, *op. cit.*, h. 106

beriman, maka mereka yakin bahwa perumpamaan itu benar dari Tuhan mereka. Tetapi mereka yang kafir mengatakan: “Apakah maksud Allah menjadikan ini untuk perumpamaan?” Dengan perumpamaan itu banyak orang yang disesatkan Allah, dan dengan perumpamaan itu pula banyak orang yang diberi-Nya petunjuk. Dan tidak ada yang disesatkan Allah kecuali orang-orang yang fasik” (al-Baqarah:26)²⁹

2. Hadist-hadits Nabi Muhammad Saw

Sealain hadits yang telah di sebutkan diatas, yang berkaitan langsung dengan pendirian asuransi, ada beberapa hadis lain yang erat kaitannya yaitu :

حَدِيثُ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبَيْتَانِ يَشُدُّ بِعَضُّهُمَا بَعْضًا

Artinya: “Diriwayatkan oleh Abi Musa ra. Katanya : Rasulullah saw bersabda: seorang mukmin terhadap orang mukmin yang lain adalah seperti sebuah bangunan dimana sebagiannya menguatkan sebagian yang lain.”³⁰

عَنِ الثُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادُّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ مَثَلُ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَ مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالشَّهْرِ وَالْحُمَى (رواه مسلم)

Artinya: Diriwayatkan dari An-Nu'man Bin Basyir ra. Berkata : Rasulullah saw bersabda : perumpaan orang-orang yang mukmin dalam hal berkasih sayang dan saling cinta mencintai adalah seperti sebatang tubuh. Apabila salah satu anggotanya mengadu kesakitan, maka seluruh anggota tubuh yang lain turut merasa sakit.³¹

²⁹Ibid, h. 5

³⁰Zainuddin Ali, *op. Cit.*, h. 22-23

³¹Ibid, h. 23

أَخْبَرَنَا أَبُو عُمَرَ ۞ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يُسْلِمُهُ مَنْ كَانَ فِي خَاجَةٍ أَخِيهِ كَانَ اللَّهُ فِي خَاجَتِهِ وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ بِهَا كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

Artinya: Diriwayatkan dari Ibnu Umar ra. Berkata : Sesungguhnya Rasulullah bersabda : Seorang mukmin itu adalah bersaudara dengan muslim lainnya. Ia tidak boleh menzalimi dan menyusahkannya. Barang siapa yang mau memenuhi kebutuhan saudaranya, maka Allah pun akan memenuhi kebutuhannya. Barang siapa yang melampangkan suatu kesusahan pada seseorang muslim maka Allah akan melampangkan salah satu kesusahan diantara kesusahan-kesusahan di hari kiamat nanti. Barang siapa yang menutup keaiban seorang muslim, maka Allah akan menutup keaibannya di hari kiamat.³²

أَخْبَرَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ ۞ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَتَضَمَّتْ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ جَارَهُ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ صَيفَهُ

Artinya: Diriwayatkan oleh Abu Hurairah ra, katanya : Rasulullah saw, bersabda : barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, maka hendaklah ia berbicara dengan pembicaraan masalah yang baik atau diam dan barang siapayang beriman kepada Allah dan hari kiamat, maka hendaklah ia memuliakan jiran (tetangganya). Begitu juga barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat ,maka hendaklah dia memuliakan para tamunya.³³

أَخْبَرَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ ۞: عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّىٰ يُحِبَّ لِأَخِيهِ أَوْ قَالَ لِجَارِهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ

³²Ibid

³³Ibid, h. 24

Artinya”Di riwayatkan dari Anas Bin Malik ra Katanya: sesungguhnya Rasulullah saw bersabda: tidak sempurna iman seseorang itu, sebelum ia mencintai saudaranya atau baginda bersabda: sebelum dia mencintai tetangganya, sebagaimana dia mencintai diri sendiri.³⁴

3. Pendapat Para Ulama

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢٥٦﴾

Artinya: Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksanya.(Al-ma'idah:2)³⁵

الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ ﴿٤٦﴾

Artinay: Yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan. (Quraisy : 4)

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمْتِعْهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ﴿١٦٦﴾

³⁴Al- Abani Nashiruddin, *Ringkasan Shahahi Bukhori*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), Cet. Ke-I, h. 2

³⁵Depag RI, *op. cit.*, h. 106

Artinya: Dan (ingatlah) ketika Ibrahim berdoa : ya Tuhanku., jadikanlah negeri ini negeri yang aman sentosa. Dan berikanlah rezeki dari buah buahan kepada penduduknya yang beriman diantara mereka kepada Allah dan hari kemudian. Allah berfirman: "Dan kepada orang kafir pun aku beri kesenangan sementara, kemudian aku paksa ia menjalani siksa neraka dan itulah seburuk-buruknya tempat kembali. (Al-Baqarah : 126)³⁶

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ
عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ
وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٧١﴾

Artinya: Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf mencegah dari yang mungkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat, dan mereka taat kepada Allah dan Rasul-Nya mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah, sesungguhnya Allah maha perkasa lagi maha Bijaksana. (At-taubah : 71)³⁷

4. Kaidah-kaidah Fiqih Tentang Muamalah

الْأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمَةٍ

Artinya: Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”³⁸

دَفْعُ الْمَفَاسِدِ مُفَرَّقٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

³⁶Ibid, h. 19

³⁷Ibid, h. 198

³⁸A, Dzajuli. *Kaidah-kaidah Fiqih*. (Jakarta : PT. Kencana, 2007) Cet. Ke-I, h. 130

Artinya: Menghindarkan Mafsadat (kerusakan atau bahaya) harus di dahulukan atas mendatangkan kemaslahata.³⁹

D. Sistem Operasional dalam Mengeliminir *Gharar*, *Maisir*, dan *Riba*

1. Akad (Perjanjian)

Akad merupakan salah satu persoalan pokok dalam asuransi konvensional yang menjadikannya di haramkan oleh para Ulama. Kerena dengan akad yang ada diasuransi konvensional, dapat berdampak pada munculnya *gharar* dan *Maisir* oleh karena itu, para ulama mencari solusi bagaimana agar masalah *gharar* dan *Maisir* ini dapat dihindarkan

Masalah pertama adalah *gharar* ‘penipuan’ yang muncul karena akad yang dipakai di konvensional adalah *aqad tabaduli* ‘akad pertukaran’. Sesuai dengan syarat-syarat akad pertukaran, maka harus jelas berapa pembayaran premi dan beri pertanggungan yang akan diterima. Masalah hukum (syari’ah) disini muncul karena tidak bisa menentukan secara tepat jumlah premi yang akan dibayarkan, sekalipun syarat-syarat lainnya, penjual, pembeli, ijab kabul dan jumlah uang pertanggungan (barang) dapat dihitung. Jumlah premi yang akan dibayarkan amat tergantung pada takdir tahun berapa kita meninggal atau mungkin sampai akhir kontrak kita tetap hidup.⁴⁰

Sayafi’i Antonio memeberika ilustrasi yang simple tapi jelas dengan menjelaskan *gharar*, “Dalam konsep syari’ah masalah *gharar* dapat

³⁹*Ibid*, h. 29

⁴⁰Muhammad Syakar Sula, *op. cit.*, h. 174

dieliminir karena akad yang dipakai bukanlah *aqad tabaduli* tetapi *aqad takafuli* atau tolong-menolong yang saling menjamin.”

Masalah kedua, adalah *Maisir (judi) atau gambling*. *Maisir* artinya adalah salah satu pihak yang untungnamun dilain pihak justru mengalami kerugian. Misalnya, seorang peserta dengan alasan tertentu ingin membantalkan kontraknya sebelum, *Revising Period*, biasanya tahun ketiga, maka yang bersangkutan tidak akan menerima kembali uang yang telah dibayarkan kecuali sebagian kecil saja.⁴¹

Dalam asuransi syari'ah (misalnya di Takaful), *Reversing Priod*, ini bermula dari awalnya akad dimana setiap peserta mempunyai hak untuk mendapatkan *Cash Value*, kapan saja dan mendapatkan uang yang telah dibayarkan, kecuali sebagian kecil saja yaitu yang telah diniatkan untuk dana *tabarru'* yang sudah dimasukan kedalam rekening khusus peserta dalam bentuk *tabarru'* atau dana kebijakan.

Demikian juga dengan adanya keuntungan yang di pengaruhi oleh pengalaman *Underwriting martalita* pada asuransi konvensional, dimana untung rugi suatu perusahaan sebagai hasil dari ketepatan (*chance*)

Dato' Fadzli Yusof mengatakan bahwa terjadinya unsur *Maisir* sebagai lanjutan dari pada terdapatnya unsur *gharar* pada asuransi konvensional. Keuntungan dari asuransi juga dilihat sebagai hasil yang mengandung unsur perjudian karena keuntungan sangat tergantung dari pengalaman penanggung

⁴¹*Ibid*, h. 175

(*Underwriting Experience*), sehingga untung dari rugi suatu perusahaan tergantung kepada nasib. Hal ini mengandung *gharar*, karena ini termasuk judi.⁴²

Masalah ketiga adalah *riba* (bunga). Pada asuransi syari'ah pada masalah *riba* dieliminir dengan konsep mudharabah (bagi hasil). Seluruh proses dari proses operasional asuransi yang didalamnya menganut sistem *riba*, digantikannya dengan akad mudharabah atau akad lainnya yang benar secara syar'i. Baik dalam penentuan bunga teknik, investasi maupun penempatan dana kepihak ketiga, semua menggunakan instrumen akad Syar'i yang bebas dari *riba*.⁴³

2. Mekanisme Ponggolahan Dana

1. Perusahaan Sebagai Pemegang Amanah

Sistem operasional asuransi syari'ah (takaful) adalah saling bertanggung jawab, Bantu membantu, dan saling melindungi antara para pesertanya. Perusahaan asuransi syari'ah diberi kepercayaan atau amanah oleh para peserta untuk mengelolah premi, mengembangkan dengan jalan yang halal, dan memberikan santunan kepada yang mengalami musibah sesuai isi akta perjanjian.

Keuntungan perusahaan diperoleh dari pembagian keuntungan dana peserta yang dikembangkan dengan prinsip mudharabah (sistem bagi hasil). Para peserta Takaful berkedudukan sebagai pemilik modal

⁴²*Ibid*, h. 176

⁴³*Ibid*

(*Shohibul Mal*) dan perusahaan takaful berfungsi sebagai pemegang amanah (*mudharib*).

Keuntungan yang diperoleh dari pengembangan dana itu dibagi antara peserta dan perusahaan sesuai dengan keuntungan (*nisbah*) yang telah disepakati. Mekanisme pengelolaan dana peserta (premi) dibagi menjadi dua yaitu :

- a. Sistem pada produk *saving* 'tabungan' yaitu setiap peserta membayar sejumlah uang (premi) secara teratur kepada perusahaan
- b. Sistem pada produk *non saving* yaitu setiap premi yang dibayar oleh peserta, akan dimasukkan dalam rekening *tabarru'* perusahaan.⁴⁴

2. Manfaat Asuransi (Manfaat Takafuli)

a. Manfaat takafuli pada produk tabungan

Manfaat takaful yang di peroleh peserta takaful atau ahli warisnya adalah sebagai berikut :

1. Jika peserta ditakdirkan meninggal dunia dalam masa perjanjian, maka ahli warisnya akan memperoleh :
 - Dana rekening tabungan yang telah disetor
 - Bagian keuntungan dari hasil investasi mudharabah dari rekening tabungan
 - Selisih dari manfaat takaful awal (rencana) dengan premi yang sudah dibayar

⁴⁴*Ibid*, h. 177

2. Bila peserta mengundurkan diri sebelum perjanjian berakhir, maka peserta akan memperoleh:

- Dana rekening yang telah disetor
- Bagian keuntungan atas hasil investasi mudharabah dari rekening tabungan.⁴⁵

b. Manfaat Takafuli pada Produk Non Saving

1. Bila ditakdirkan meninggal dunia dalam masa perjanjian, maka ahli warisnya akan mendapatkan dana satuan meninggal dari perusahaan, sesuai dengan jumlah yang peserta
2. Bila peserta hidup, sampai perjanjian terakhir maka peserta akan mendapatkan bagian keuntungan atas rekening *tabarru'* yang ditentukan oleh perusahaan dengan skema mudharabah

3. Sumber Biaya Operasional

Dalam operasionalnya asuransi Syari'ah yang membentuk bisnis seperti perseroan terbatas (PT), sumber biaya operasional menjadi sangat menentukan dalam perkembangan dan kecepatan pertumbuhan industri. Fungsi utama asuransi syari'ah yaitu *wataawunu alal birri wattaqwa'* saling menolong dalam kebajikan dan takwa'

- a. Bagi hasil surplus *Underwriting* yaitu bagi hasil yang diperoleh dari surplus *Underwriting* yang dibagi secara proporsional antara peserta

⁴⁵*Ibid*, h. 179

(*shohibul mal*) dan mengelola (*mudhorib*) dengan *nisbah* yang ditetapkan ini sebelumnya

- b. Bagi Hasil Investasi adalah bagi hasil yang diperoleh secara proporsional berdasarkan *nisbah* bagi hasil yang telah ditentukan, baik dari hasil investasi dana rekening tabungan peserta maupun dari dana *tabarru*.
- c. Dana Pemegang Saham yaitu dana yg disiapka oleh para pemegang saham sebagai modal setor bagi perusahaan
- d. Loading (Kontribusi Biaya) yaitu kontribusi biaya yang dibebankan kepada peserta, yang pada asuransi konvensional biasanya diambil dari premi tahun pertama dan kedua.⁴⁶

4. Prinsip-Prinsip Asuransi (Kerugian)

a. Prinsip Berserah Diri & Ihtiar

Allah adalah pemilik mutlak atau pemilik sebenarnya seluruh harta kekayaan yang ada di seluruh alam semesta ini, maka menjadi hak-Nya pulalah untuk memberikannya kepada siapa saja yang dikehendaki-Nya atau merenggutnya dari siapa saja yang di kendaki-Nya. Allah lah yang menhendaki dan menentukan seseorang menjadi kaya dan Allah pula yang memutuskan seseorang menjadi miskin.⁴⁷

b. Prinsip Tolong Menolong

⁴⁶*Ibid*, h. 180-181

⁴⁷ *Ibid*, h.229

Prinsip yang paling utama dalam konsep asuransi syari'ah adalah prinsip tolong menolong. Ini adalah bentuk solusi bagi mekanisme operasional asuransi syari'ah. Tolong menolong dalam Al- Quran disebut ta'awun dan adalah inti dari semua prinsip dalam asuransi Syari'ah. Ia adalah pondasi dasar dalam menegakan konsep asuransi Syari'ah.⁴⁸

c. Prinsip Saling Bertanggung Jawab

Para peserta asuransi setuju untuk saling bertanggung jawab antara satu sama yang lainnya.

Rasa tanggung jawab terhadap sesama muslim merupakan kewajiban sesama insani. Rasa tanggung jawab itu lahir dari sifat saling menyayangi, mencintai, membantu sesama, dan merasa mementingkan kebersamaan untuk kemaslahatan bersama dalam mewujudkan masyarakat yang beriman, bertakwa dan harmonis.⁴⁹

Prinsip Saling Kerjasama dan Bantu Membantu adalah Salah satu keutamaan umat Islam adalah saling membantu, yang merupakan aplikasi dari ketakwaan kita kepada Allah SWT. Cerminan Ketakwaan itu adalah sebagai berikut :

1. Menggunakan harta kepunyaan dengan benar, di antaranya untuk kebajikan sosial.
2. Menepati janji.

⁴⁸*Ibid*

⁴⁹*Ibid, h. 231*

3. Sabar ketika mengalami bencana.⁵⁰

d. Prinsip Saling Melindungi Dan Berbagi Kesusahan

Para peserta asuransi Islam setuju untuk saling melindungi dari kesusahan, bencana, dan sebagainya. Keselamatan dan keamanan adalah hak asasi untuk semua orang maka perlu dilindungi. Allah dalam Surah Quraisy memberi janji keselamatan dari ancaman kelaparan dan ketakutan. Lapar adalah gambaran keperluan jasmani dan ketakutan adalah gambaran keperluan rohani.⁵¹

Prinsip Kepentingan Terasuransikan (*Insurable Interest*)

Untuk dapat mengasuransikan barangnya, tertanggung harus mempunyai suatu kepentingan dalam barang tersebut. Kepentingan di asuransikan adalah pihak yang ingin mengasuransikan suatu objek-objek pertanggung seperti rumah tinggal, kendaraan bermotor, atau lainnya harus mempunyai kepentingan atas objek tersebut. Kepentingan tersebut harus diakui secara hukum. Bila tidak ada kepentingan itu maka akan dikategorikan sebagai kegiatan perjudian.⁵²

e. Prinsip Itikad Baik (*Utmost Good Faith*)

Dalam kontrak asuransi, untuk pelaksanaan polis, pihak- pihak yang terlibat harus memiliki niat baik. Oleh karena itu tidak adanya

⁵⁰Zainuddin Ali, *op cit.*, h.25

⁵¹Muhammad Syakir Sula, *op. cit.*, h. 234

⁵²*Ibid*, h. 236

pengungkapan Fakta penting, keterlibatan tindakan penipuan, kesalahan pemahaman atau pernyataan salah adalah semua elemen yang dapat membuat tidak berlakunya polis asuransi. Itikad baik ini, seperti yang telah dijelaskan dalam surat An- Nisaa : 29, Al- Maidah : 1, Al- Baqarah : 188, Al- Israa : 35, dan Al- Muthaffiifin : 1-6. dan dalam salah satu hadist Nabi berikut ini : “Barang siapa menipu, dia tidak termasuk golongan (umat) kami.” (HR Jamaah, kecuali Bukhari dan Nasai).⁵³

f. Prinsip Ganti Rugi (*Indemnity*)

Fungsi asuransi adalah mengalihkan atau membagi resiko yang kemungkinan diderita atau dihadapi oleh tertanggung karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti. Oleh karena itu besarnya ganti kerugian yang diterima oleh tertanggung harus seimbang dengan kerugian yang dideritanya. Karena adanya tanggung jawab yang diberikan Allah kepada kita maka ia menyediakan sarana melindungi diri mereka sendiri, harta benda, properti dan keluarganya agar tidak menimbulkan akibat finansial. Jika sewaktu- waktu mengalami musibah, maka telah tersedia sarana ganti rugi, dan sesuai dengan perintah Rasulullah kepada sahabatnya, “Lebih baik kamu meninggalkan keturunanmu kekayaan daripada meninggalkan mereka miskin sambil memohon pertolongan orang lain.” (HR Bukhari).⁵⁴

g. Prinsip Penyebab Dominan (*Proximate Cause*)

⁵³*Ibid*, h. 239

⁵⁴*Ibid*, h. 240-241

Jika terjadi peristiwa yang dapat menimbulkan tuntutan ganti rugi dari pihak bertanggung, kerugian bisa dijamin jika penyebab dari kejadian tersebut dijamin atau tidak di kecualikan dengan polis. Prinsip penyebab terdekat (*Proximate Cause*) mensyaratkan bahwa suatu penyebab merupakan rantai yang tidak terputus dengan peristiwa yang menimbulkan kerugian. Apabila terjadi penyebab lain yang menyebabkan rantai sebab-akibat terputus dan sebab baru itu dominan terhadap terjadinya kerugian, maka polis akan menganggap penyebab baru ini adalah penyebab terjadinya kerugian. Pada hal ini sikap adil dan arif bijaksana sangat diperlukan untuk dapat melihat jernih dan bersikap tengah-tengah dan dapat melihat siapakah sebenarnya yang paling bertanggung jawab atas terjadinya musibah. Seperti yang telah dijelaskan dalam surah Al- Baqarah : 143, 188, dan An- Nisaa : 29.⁵⁵

h. Prinsip Pengalihan Hak (*Subrogation*)

Apabila tertanggung mengalami musibah, misalnya gedungnya terbakar, dan pihak penanggung telah membayarkan ganti rugi kepada pihak tertanggung dan dimungkinkan pula adanya pihak ketiga yang menyebabkan musibah itu terjadi, maka pihak ketiga tidak begitu saja terbebas dari tuntutan ganti rugi dari pihak tertanggung atau pihak yang terkena musibah, melainkan ada hak pengalihan (*Subrogation*) penanggung untuk mendapatkan ganti rugi dari pihak ketiga. Setelah

⁵⁵*Ibid*, h. 242-243

menerima ganti rugi dari asuransi, hak tertanggung atas ganti rugi pihak ketiga seperti itu beralih ketangan penanggung. Peralihan tersebut dinamakan subrogasi.⁵⁶

i. Prinsip Kontribusi (*Contribution atau Al- Musahamah*)

Al-Musahamah "*Kontribusi*" adalah Suatu bentuk kerjasama mutual dimana tiap-tiap peserta memberikan kontribusi dana kepada suatu perusahaan dan peserta tersebut berhak memperoleh kompensasi atas kontribusinya tersebut berdasarkan besarnya saham (premi) yang ia miliki (bayarkan).⁵⁷

⁵⁶*Ibid*, h. 244

⁵⁷*Ibid*, h. 246

BAB IV

PEMIKIRAN MUHAMMAD SYAKIR SULA TENTANG ASURANSI SYARIAH

A. Pemikiran Muhammad Syakir Sula Tentang Asuransi Syariah

Asuransi syariah (*At-ta'min*) adalah seorang membayar atau menyerahkan uang cicilan agar ia atau ahli warisnya mendapatkan sejumlah uang sebagaimana yang telah disepakati atau untuk mendapatkan ganti rugi terhadap hartanya yang hilang.¹ Hal ini menunjukkan bahwa dalam asuransi syariah menggunakan konsep yang saling menguntungkan antara kedua belah pihak. Karena, ganti rugi diberikan atas dasar kesepakatan kedua belah pihak.

Menurut Muhammad Syakir Sula, “Konsep Asuransi Syariah adalah suatu konsep dimana terjadi saling memikul risiko diantara sesama peserta. Sehingga, antara satu dengan yang lainnya menjadi penanggung atas risiko yang muncul. Saling pikul risiko ini dilakukan atas dasar saling menolong dalam kebaikan dengan cara, masing-masing mengeluarkan dana *Tabarru'* atau dana kebajikan atau (derma) yang ditujukan untuk menanggung risiko.² Dengan kata lain, landasan utama dalam Asuransi Syariah adalah tolong menolong yang menjadikan semua anggotanya sebagai keluarga besar yang saling menanggung satu sama lain dalam menghadapi risiko. Hal ini sesuai dengan firman Allah surat Al-Maidah ayat 2 yang artinya,” Tolong

¹Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General) Konsep dan Sistem Operasional*, (Jakarta : PT. Gema Insani, 2004), Cet. ke-2, h. 28

²*Ibid.* h 293

menolonglah kamu dalam kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran”.

Konsep asuransi Islam bukanlah hal baru, karena sudah ada sejak zaman Rasulullah yang disebut dengan *Aqilah*, sudah menjadi kebiasaan suku Arab sejak zaman dulu bahwa jika ada salah satu anggota suku yang terbunuh oleh anggota dari suku lain, pewaris korban akan dibayar sejumlah uang darah sebagai kompensasi oleh saudara terdekat dari pembunuh. Saudara terdekat pembunuh tersebut yang disebut *aqilah* harus membayar uang darah atas nama pembunuh. Kata *aqilah* berarti Asabah yang menunjukkan hubungan ayah dengan pembunuh. Oleh karena itu, ide pokok dari *aqilah* adalah suku Arab zaman dulu harus siap untuk melakukan finansial atas nama pembunuh untuk membayar pewaris korban. Kesiapan untuk membayar kontribusi keuangan sama dengan premi dalam praktik asuransi. Sementara itu, kompensasi yang dibayar berdasarkan *Al-Aqilah* sama dengan nilai pertanggung jawaban dalam praktik asuransi sekarang.³

Saat ini telah tumbuh perusahaan asuransi yang dibentuk berdasarkan prinsip syari'ah. Terlebih lagi upaya tersebut didorong dengan legalitas dari pemerintah dengan di tetapkannya KMK Nomor : 426 / KMK. 06/2003 yang di dalamnya antara lain mengatur ketentuan-ketentuan mengenai asuransi syari'ah. Namun bagaimana pun praktek asuransi syari'ah merupakan suatu peristiwa hukum yang menimbulkan hubungan hukum para pihak. Hubungan

³*Ibid*, h. 31

yang menimbulkan hak dan kewajiban para pihak yang dalam hal ini masuk dalam kajian hukum perdata, khususnya hukum perjanjian.⁴

Aqilah sebenarnya dipraktikkan oleh masyarakat Arab pada zaman pra-Islam. Ketika itu, apabila ada anggota keluarga yang meninggal dunia dan mempunyai tanggungan, misalnya melakukan pembunuhan, maka anggota keluarga lainnya berkewajiban menanggung dendanya (*diyat*).⁵ Selain dasar tersebut, dasar hukum lainnya yang bisa dijadikan patokan adalah kebutuhan masyarakat di zaman modern ini. Sekarang, sangat susah menghindari praktik asuransi. Hampir semua pekerja, buruh, karyawan, tentara, dan lainnya, secara otomatis diasuransikan ke Astek, Askes, Jamsostek, dan Asabri. PNS, yang mengelola pensiun dan jaminan kesehatannya adalah Asuransi dana pensiun dan Askes. Pegawai swasta dan BUMN, jaminan kesehatannya dikelola oleh Asuransi.

Perjanjian (akad), Akad yang mendasari kontrak asuransi syari'ah (kerugian) adalah akad tabarru' di mana pihak pemberi dengan ikhlas memberikan sesuatu (kontribusi/premi) tanpa ada keinginan untuk menerima apapun dari orang yang menerima, kecuali hanya mengharapkan keridhaan Allah.

Praktik asuransi konvensional yaitu apabila peserta yang mengudurkan diri sebelum jangka waktu pertanggungan habis biasanya tidak mendapat apa-

⁴Zainuddin Ali, *Hukum Asuransi Syariah*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), Edisi 1, Cet 1, h. 74

⁵Muhammad Syakir Sula, *op, it.*, h. 31

apa. Uang premi yang sudah di bayarkan dianggap hangus. Kalaupun bisa diambil itupun hanya sebagian kecil saja. Hal ini yang dimaksud unsur *Maisir* (judi) dalam asuransi konvensional. Dalam praktik seperti ini ada pihak yang selalu diuntungkan, yakni pihak perusahaan asuransi, dan ada pihak yang dirugikan, yakni pihak peserta dan nasabah. Memang saat ini ada yang menginginkan asuransi yang memungkinkan peserta mengundurkan diri sebelum waktu pertanggungan habis. Akan tetapi biasanya perusahaan asuransi menentukan sendiri batas waktu boleh tidaknya uang yang sudah dibayarkan peserta ditarik kembali.

Keberadaan asuransi syariah di Indonesia secara konstitusi masih sangatlah lemah dan masih perlu adanya *political will* (kebijakan politik) yang mendukung dari pemerintah Indonesia saat ini. Ini terlihat dengan belum adanya peraturan setingkat undang-undang yang secara khusus mengatur tentang asuransi syariah di Indonesia. Sampai saat ini persiapan untuk memberikan payung yang kuat terhadap keberadaan asuransi syariah di Indonesia sedang diperjuangkan oleh beberapa perwakilan umat Islam yang ada di DPR yaitu masih pada tataran Rancang Undang-undang (RUU) asuransi syariah.⁶

Secara struktural, landasan operasional asuransi syariah di Indonesia masih menginduk pada peraturan yang mengatur usaha perasuransian secara umum (konvensional). Dan baru ada peraturan yang secara tegas menjelaskan

⁶Hasan Ali, *Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Jakarta: Panada Media, 2004),

asuransi syariah pada surat keputusan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan No. Kep.4499/LK/2000 tentang jenis, penilaian pada pembatasan Investasi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dengan sistem syariah.⁷

B. Sistem Operasional Asuransi Syariah dalam Mengeliminir *Gharar*, *Maisir* dan *Riba*

Sistem operasional asuransi syariah adalah Saling bertanggung jawab, bantu membantu dan saling melindungi antara para pesertanya. Perusahaan diberi kepercayaan (amanah) oleh para peserta untuk mengelola premi, mengembangkan dengan jalan yang halal, dan memberikan santunan kepada yang mengalami musibah sesuai isi akta perjanjian.⁸

Tabarru artinya Dana kebajikan, seperti yang telah dijelaskan bahwa akad merupakan salah satu permasalahan pokok yang masih dipersoalkan sebagian besar ulama di asuransi konvensional. Karena dengan akad yang terkandung dalam perjanjian asuransi yang ada, dapat berdampak pada munculnya *gharar* dan *Maisir*. Oleh karena itu para ulama dan pakar ekonomi syariah mencari solusi agar hal tersebut di atas dapat dihindari.⁹

1. *Gharar*

Gharar yang muncul karena akad yang dipakai di asuransi konvensional mirip dengan akad tabaduli (akad jual beli) dalam fiqh muamalah. Sesuai dengan syarat-syarat dalam akad jual beli, maka harus

⁷*Ibid*

⁸Muhammad Syakir Sula, *op.cit.*, h. 176

⁹*Ibid*, h. 174

jelas pembayaran premi dan berapa uang pertanggungan yang akan diterima. Masalah hukum (Syari'ah) disini muncul karena kita tidak bisa menentukan secara tepat jumlah premi yang akan dibayarkan, sekalipun syarat-syarat lainnya, penjual, pembeli, ijab kabul dan jumlah uang pertanggungan dapat dihitung. Jumlah premi yang akan dibayarkan amat tergantung pada takdir, tahun berapa kita meninggal atau mungkin sampai akhir kontrak kita tetap hidup. Disinilah *gharar* terjadi.¹⁰

Dalam Asuransi Takaful, masalah *gharar* ini dapat diatasi dengan mengganti akad tabaduli dengan akad Takafuli (tolong menolong) dan akad mudharabah (bagi hasil). Dengan adanya akad takaful, maka persyaratan dalam akad pertukaran tidak perlu lagi. Sebagai gantinya maka Takaful menyiapkan rekening khusus sebagai rekening dana tolong menolong atau rekening tabarru yang telah diniatkan (diadakan) secara ikhlas setelah peserta masuk Takaful.¹¹

Dalam konsep syari'ah masalah *gharar* dapat dieliminir karena akad yang dipakai bukanlah aqad tabaduli, tetapi aqad takaful atau tolong menolong dan saling menjamin. Dalam konsep takaful semua peserta asuransi menjadi penolong dan penjamin satu sama lainnya. Sehingga jika peserta (A) meninggal, peserta (B), (C) dan (Z) harus membantunya, demikian sebaliknya.

¹⁰*Ibid*

¹¹*Ibid*, h.175

Dalam hal ini yang menjadi masalah adalah bagaimana jika tuan (A) mengambil paket asuransi 10 tahun dengan besar uang pertanggungan misalnya 10 juta. Apabila pada tahun keempat, tuan (A) berpulang ke Rahmatullah dan baru bayar premi 4 juta, tapi ahli warisnya mendapat jumlah 10 juta. Pertanyaan yang muncul, dari mana sisa 6 juta diperoleh. Uang yang 6 juta inilah oleh para ulama disebut *gharar*.

Dalam konsep Takaful setiap pembayaran premi sejak awal akan dibagi dua, masuk kerekening pemegang polis (peserta) dan satu lagi dimasukan ke dalam rekening khusus peserta yang telah diniatkan tabarru atau derma untuk membantu saudaranya yang lain jika ada yang mendapat musibah. Dengan demikian dari rekening khusus inilah sisa 6 juta di atas tadi diambil, dan semua peserta sejak awal masuk sudah mengikhlaskan untuk derma.¹²

2. *Maisir* (Gambling)

Maisir artinya adanya salah satu pihak yang untung namun di lain pihak justru mengalami kerugian, misalnya seorang peserta dengan alasan tertentu ingin membatalkan kontraknya sebelum reveresing period, biasanya tahun ketiga, maka yang bersangkutan tidak akan menerima kembali uang yang telah dibayarkan (hangus) atau mungkin sebagian kecil saja. Disinilah terjadi *Maisir*, dimana ada pihak yang untung dan ada pihak yang dirugikan.¹³

¹²*Ibid*

¹³*Ibid*, h. 175

Terjadinya unsur *Maisir*, sebagai lanjutan dari pada asuransi konvensional. Keuntungan dari pada asuransi juga dilihat sebagai hasil yang mengandung unsur perjudian karena keuntungan sangat tergantung dari pengalaman penanggung, sehingga untung dan rugi suatu perusahaan tergantung kepada nasib, hal ini mengandung *gharar* oleh karena itu termasuk judi.

Masalah syari'ah di atas dapat selesai dengan benarnya akad. Takaful telah merubah akadnya dan membagi dana peserta ke dalam dua rekening. Karena rekening khusus yang menampung tabarru yang ada tidak bercampur dengan rekening peserta, maka reversing period di takaful terjadi sejak awal. Kapan saja peserta dapat mengambil uangnya (karena pada hakekatnya itu adalah uang mereka sendiri), dan nilai tunai sudah ada (terbentu) sejak awal tahun pertama ia masuk. Dan karena nya tidak ada *Maisir*, tidak ada gambling, karena tidak ada pihak yang diragukan.¹⁴

Jenis-jenis akad yang akan digunakan di takaful dalam rangka mengeliminir adanya *gharar* dan *Maisir* adalah :

- a. Akad Tabarru (akad takafuli), dimana peserta dengan niat ikhlas mendermakan sebagian hartanya untuk membantu saudara-saudaranya yang lain apabila ada yang mengalami musibah. Sedangkan perusahaan sebagai mudharib bertindak sebagai pemegang amanah atas pengelolaan dana tersebut.

¹⁴*Ibid*, h.176

- b. Akad Mudharabah (bagi hasil) dimana perusahaan bertindak sebagai pemegang amanah untuk mengelola dan peserta sebagai *Shahibul Mal* berhak atas bagi hasil sebesar yang diperjanjikan. Dengan konsep mudharabah ini sekaligus sebagai alternatif yang diberikan oleh syariah untuk menghindari terjadinya *riba*.

3. *Riba* (Bunga)

Pada asuransi syari'ah pada masalah *riba* dieliminir dengan konsep mudharabah (bagi hasil). Seluruh proses dari proses operasional asuransi yang didalamnya menganut system *riba*, di gantikannya dengan akad mudharabah atau akad lainnya yang benar secara syar'i. Baik dalam penentuan bunga teknik, investasi maupun penempatan dana kepihak ketiga, semua menggunakan instrumen akad syar'i yang bebas dari *riba*.¹⁵

Sebagai salah satu alternatif yang dinilai terhadap sistem asuransi konvensional yang dinilai mengandung *riba*, judi dan kezaliman dalam pelaksanaannya di Indonesia, maka salah satu pilihan dalam menghindari perusahaan asuransi konvensional adalah pengabungan dengan perusahaan asuransi Takaful. Perusahaan ini diyakini sejalan dengan prinsip-prinsip syariah dalam fikih mu'amalah yang menyangkut prinsip jaminan, syirkah, bagi hasil dan ta'wun atau takaful (saling menanggung). Takaful berarti saling menanggung atau menanggung bersama. Karena itu, pengertian

¹⁵*Ibid*

takaful dapat digolongkan ke dalam bentuk asuransi saling menanggung antara peserta dengan perusahaan asuransi.¹⁶

Menurut para penggagas Takaful, setidaknya terdapat 3 (tiga) keberatan dalam praktik asuransi konvensional. Pertama unsur *gharar* atau ketidak pastian. Kedua *Maisir* atau untung-untungan dan ketiga *riba*. Ketidak pastian atau *gharar* tercermin dalam bentuk akad dan sumber dana klaim serta keabsahan *syar'i* penerimaan uang klaim. Peserta asuransi tentu akan tahu berapa yang akan diterima tapi tidak tahu berapa yang dibayarkan karena hanya Allah yang mengetahui kapan ia meninggal (dalam hal asuransi jiwa). Akad yang terjadi dalam asuransi jiwa). Akad yang terjadi dalam asuransi konvensional adalah '*aqd tabadduli* yaitu pertukaran pembayaran premi dengan uang tanggungan. Pada hal dalam Islam, harus jelas berapa yang harus dibayar dan berapa yang harus diterima oleh seseorang bila terjadi kecelakaan. Dalam takaful unsur *gharar* dihilangkan. Akad yang dipakai bukan akad pertukaran tetapi *aqd takafuli* yakni akad tolong menolong dan saling menanggung. Artinya, semua peserta Asuransi yariah Takaful menjadi penjamin satu sama lainnya bila salah seorang peserta asuransi meninggal sehingga tampak bahwa yang lain menanggung demikian pula sebaliknya.¹⁷

Masih menyangkut *gharar*, dalam asuransi konvensional ada ketidak jelasan menyangkut sumber dana pembayaran klaim. Peserta tidak mengetahui dari mana dana pertanggungan berasal ketika salah seorang

¹⁶Zainuddin Ali, *op.cit.*, h. 88

¹⁷*Ibid*

peserta asuransi meninggal atau mendapat musibah sebelum premi yang harus dibayarkannya terpenuhi. Pada umumnya, peserta asuransi konvensional mengetahui dana itu diperoleh dari sebagian bunga yang didapatkan melalui penyimpanan uang premi para nasabah oleh perusahaan asuransi di bank konvensional. Bahkan bisa dikatakan bahwa dari uang bunga uang premi para nasabah itulah perusahaan mendapat “keuntungan” setelah dipotong biaya operasional dan kemungkinan pembayaran uang tanggungan.¹⁸

C. Analisis Konsep Sistem Operasional Asuransi Syari’ah Yang Diperbarui Muhammad Syakir Sula

Asuransi sebetulnya bisa diberikan dari berbagai sudut pandang, yaitu dari sudut pandang ekonomi, hukum, bisnis, sosial, ataupun berdasarkan pengertian Matematika. Itu berarti bisa lima definisi bagi asuransi. Tidak ada satu definisi yang bisa memenuhi masing-masing sudut pandang tersebut. Asuransi merupakan bisnis yang unik, yang di dalamnya terdapat kelima aspek tersebut, yaitu aspek ekonomi, hukum, sosial, bisnis, dan aspek matematika.¹⁹

Pada dasarnya asuransi syariah dan asuransi konvensional mempunyai tujuan sama, yaitu pengelolaan atau penanggulangan risiko. Namun beberapa perbedaan mendasar dalam kontrak awal menjadikan asuransi syariah dinilai lebih fair dibandingkan asuransi konvensional.

¹⁸*Ibid*

¹⁹Muhammad Syakir Sula, *op.cit.*, h.27

Gharar sebagai *al-khatar* dan *al-taghrir*, yang artinya penampilan yang menimbulkan kerusakan (harta) atau sesuatu yang tampaknya menyenangkan tetapi hakekatnya menimbulkan kebencian, oleh karena itu dikatakan: *al-dunya mata`ul ghuruur* artinya dunia itu adalah kesenangan yang menipu.²⁰

Pencantuman kalimat yang sesuai dengan kehendak syariat maksudnya adalah bahwa seluruh perikatan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih tidak dianggap sah apabila tidak sejalan dengan kehendak syara'. Misalnya, kesepakatan untuk melakukan transaksi *riba*, menipu orang lain, atau merampok kekayaan orang lain. Sedangkan pencantuman kalimat "berpengaruh pada obyek perikatan" maksudnya adalah terjadinya perpindahan kepemilikan dari satu pihak (yang melakukan ijab) kepada pihak yang lain (yang menyatakan qabul).

Sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN), asuransi syariah diartikan sebagai usaha saling melindungi dan tolong-menolong diantara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan atau tabarru' yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai syariah.²¹

Menurut Ketua Badan Pelaksana Harian DSN Ma'ruf Amin, berbeda dengan asuransi konvensional yang menerapkan kontrak jual beli atau biasa disebut tabaduli, asuransi syariah menggunakan kontrak takafuli atau tolong

²⁰*Ibid* , h.46

²¹Wirduyaningsih. *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, .(Jakarta: Kencana, 2005), Edisi 1 Cet. Ke-2, h. 178-179

menolong antara nasabah satu dengan nasabah yang lain ketika dalam kesulitan. Sedangkan dengan akad tabaduli, terjadi jual beli atas risiko yang di pertanggungkan antara nasabah dengan perusahaan asuransi. Dengan kata lain terjadi transfer risiko (*Risk Transferring*) dari nasabah ke perusahaan asuransi.

Jika nasabah asuransi syariah mengajukan klaim, dana klaim berasal dari rekening tabarru' (kebajikan) seluruh peserta. Berbeda dengan klaim asuransi konvensional yang berasal dari perusahaan asuransinya.

Satu lagi kelebihan asuransi syariah, yaitu tidak mengenal istilah dana hangus layaknya asuransi konvensional. Peserta asuransi syariah bisa mendapatkan uangnya kembali meskipun belum datang jatuh tempo. Karena konsepnya adalah wadiah (titipan), dana dikembalikan dari rekening peserta yang telah dipisahkan dari rekening tabarru. Hal tersebut wajar, mengingat pembebanan biaya operasional ditanggung pemegang polis asuransi, terbatas pada kisaran 30% dari premi, sehingga pembentukan pada nilai tunai cepat terbentuk di tahun pertama dengan memiliki nilai 70% dari premi. Bandingkan dengan pembebanan biaya operasional asuransi konvensional yang ditanggung seluruhnya oleh pemegang polis, sehingga pembentukan nilai tunai menjadi lambat di tahun-tahun pertama menjadi bernilai nol.

Konsep yang ada dalam asuransi syariah dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar manusia adalah dengan menggunakan konsep perjanjian *ta'awun*, yang berarti perjanjian untuk saling tolong menolong antar semua pihak, baik antara para peserta asuransi maupun antara peserta dengan penanggung resiko. Hal tersebut di dasarkan pada Al-Quran, hadist dan fatwa-

fatwa para ulama fiqh. Konsep perjanjian *ta'wun* ini di jabarkan lebih lanjut dalam akad yang mendasari kontrak asuransi kerugian syariah yaitu akad tabarru. Dalam akad ini, pihak pemberi dengan ikhlas memberikan sesuatu dalam bentuk kontribusi atau premi tanpa ada keinginan untuk menerima apapun dari orang yang menerima kontribusi atau premi tersebut. Seluruh peserta asuransi berjanji atau berakad saling bertanggung jawab. Namun pada kenyataannya keberadaan konsep perjanjian *ta'awun* dalam asuransi jiwa syariah di Indonesia belum mempunyai akar hukum positif yang kuat, karena belum ada peraturan yang mengatur tentang konsep perjanjian dalam asuransi syariah. Oleh karena itu perlu dilihat dan di analisa kembali tentang tinjauan yuridis perjanjian *ta'awun* tersebut.

Pengelolaan dana melalui asuransi syariah diyakini dapat terhindar dari unsur yang di haramkan Islam yaitu *riba*, *gharar* (ketidakjelasan dana) dan *Maisir* (judi). Untuk itu perusahaan asuransi syariah memegang amanah dalam menginvestasikan dana nasabah sesuai prinsip syariah. Sesuai akadnya, *mudharabah*, yaitu akad kerja sama dimana peserta menyediakan 100% modal, dan dikelola oleh perusahaan asuransi, dengan menentukan kontrak bagi hasil.²²

Di sinilah sebenarnya poin penting jika dilihat dari sudut pandang hukum Islam, perbedaan antara asuransi syariah dibandingkan asuransi konvensional yang kita kenal selama ini.

²²Zainuddin Ali, *Op, Cit.*, h. 60

Sementara itu, mekanisme pengelolaan dana pada asuransi konvensional tidak ada pemisahan antara dana peserta dan dana *tabarru'*. Semua bercampur menjadi satu dan status dana tersebut adalah dana perusahaan. Perusahaan bebas mengelola dan menginvestasikan kemana saja tanpa ada pembatasan halal atau haram.²³

Jika nasabah asuransi syariah mengajukan klaim, dana klaim berasal dari rekening *tabarru'* (kebajikan) seluruh peserta. Berbeda dengan klaim asuransi konvensional yang berasal dari perusahaan asuransinya.

Kondisi tersebut juga memungkinkan peserta asuransi umum syariah menerima kembali sebagian premi jika ternyata hingga saat jatuh tempo belum ada klaim. Tentunya juga dengan perhitungan bagi hasil yang telah disetujui di awal kontrak, yang nilainya bergantung pada hasil investasi pada tahun tersebut.

²³Muhammad Syakir Sula, *Op.Cit.*, h. 305

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian diatas maka penulis dapat mengambil sebuah kesimpulan mengenai Pemikiran Muhammad Syakir Sula Tentang Sistem Operasional Asuransi Syari'ah :

1. Asuransi syari'ah dilihat dari segi teori dan sistem, tanpa melihat sarana atau cara-cara kerja dan merealisasikan sistem dan mempraktekan teorinya, sangat relevan tujuan-tujuan umum syariah dan diserukan oleh dalil-dalil *jus-Nya*. Dikatakan demikian karena asuransi syariah bersifat saling melindungi dan saling tolong menolong atas dasar ukhwah Islamiah. Jadi asuransi sangat penting perannya dalam setiap kehidupan manusia karena asuransi merupakan salah satu sarana untuk memperkecil kerugian akibat terjadinya bencana atau malapetaka. Dalam penyelenggaraan usahanya asuransi kerugian atau jiwa asuransi syari'ah menerapkan prinsip tolong menolong.
2. Dalam sistem operasional asuransi syariah untuk mengeliminir *gharar* dan *maisir* dapat dilakukan akad *takafuli* (tolong menolong dan saling menjamin) dengan cara mengubah akadnya dan membagi dana peserta kedua rekening sedangkan riba dapat dieliminir dengan konsep mudharabah (bagi hasil). Prinsip ta'awun, asuransi ini juga menerapkan beberapa prinsip berikut :

- a. Berserah diri dan ikhtiar
- b. Saling bertanggung jawab
- c. Saling bekerja sama dan saling membantu
- d. Saling melindungi dan berbagi kesusahan

Akad yang mendasari kontrak asuransi syari'ah adalah akad tabarru. Dalam akad ini, pihak pemberi dengan ikhlas memberikan sesuatu dalam bentuk kontribusi atau premi tanpa ada keinginan untuk menerima apapun dari orang yang menerima kontribusi atau premi tersebut.

3. Pengelolaan dana melalui asuransi syariah diyakini dapat terhindar dari unsur yang diharamkan Islam yaitu *riba*, *gharar* (ketidakjelasan dana) dan *Maisir* (judi). Untuk itu perusahaan asuransi syariah memegang amanah dalam menginvestasikan dana nasabah sesuai prinsip syariah. Sesuai akadnya, mudharabah, yaitu akad kerja sama dimana peserta menyediakan 100% modal, dan dikelola oleh perusahaan asuransi, dengan menentukan kontrak bagi hasil.

B. Saran-saran

Setelah penulis membahas dan meneliti pemikiran Muhammad Syakir Sula tentang konsep sistem operasional asuransi syari'ah, penulis ingin memberikan saran kepada pembaca bahwa kasus asuransi syari'ah ada sejak zaman Rasulullah hingga sekarang. Masalah syari'ah hendak diperhatikan, karena jika tidak, maka secara akan salah mengartikan masalah asuransi syari'ah.

Bagi para pimpinan atau orang yang ditugaskan untuk hal ini hendaknya dapat benar-benar memperhatikan dan menilai secara suatu program untuk masa yang akan datang supaya dalam konsep asuransi syari'ah ini dapat dilakukan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

Abdulah Amrin, *Asuransi Syariah*, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2006

Ade Arthesa, Dkk. *Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank*. Jakarta: PT. Indeks Kelompok Gramedia, 2006

Ahmad Rodani Dkk, *Lembaga Keuangan Syariah*, Cetakan 1 (satu), Jakarta: Zikrul Hakim. 2008

Ahmad Mudjad, *Hadis-hadis Matafa'alah*, Jakarta: Kencana, 2004

Al-albani, Nashiruddin, *Ringkasan Shaih Bukhari, Penerjemah* As'ad, Elly, Jakarta: Gema Insani, Cet 1, 2003

Ali Hasan, *Zakat, Pajak, Asuransi dan Lembaga Keuangan Masail Fiqhiyah II*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000

Alu Mubarak Dkk, *Penerjemah, Ami Hamzah Dkk*, Jakarta: PT. Pustaka Azzam, 2006

Darmawi *Herman, Manajemen Asuransi*, Bumi Aksara, Jakarta, 2000

Depag, *Al-Quran dan Terjemahan*, Semarang: Toha Putera, 2006

Dzajuli, *Kaidah-kaidah Fiqih*. Jakarta: PT. Kencana Cet. Ke-dua, 2007

Faried Wijaya dan Soetotwo Hadiwengenino. *Lembaga-lembaga Keuangan dan Bank*, Edisi ke-2, Yogyakarta: BPF. 1991

Gemala Dewi, *Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syari'ah di Indonesia*, Jakarta: PT. Renada Media. 2005

Hardi Agus, *Asuransi Syariah*, Anyerm, 2003

Hasan Ali, *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam*. Panada Media 2004

Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah*, Ekonisia. Edisi Ke-2, Yogyakarta. 2002 .

<http://pruamanah.com/2009/Muhammad-syakir-sula-indonesia-kiblat> asuransi-syariah-dunia

<http://shariaeconomy.blogspot.com/2008/06/muhammad-syakir-sula.html>

[http://www.syakirsula.com/content view/37/35](http://www.syakirsula.com/content/view/37/35)

<http://www.syakirsula.com/content view/37/35>

Jaih Mubarak, *Sejarah dan Kaidah-kaidah Asasi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet. 1, 2002

Kasmir. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Edisi Revisi. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008

Muhaimin Iqbal, *Asuransi Umum Syariah dalam Praktik Upaya Menghilangkan Gharar, Meisir dan Riba*, Insani Jakarta, 2006

Muhammad Muslihuddin, *Asuransi dalam Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1997

Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syari'ah (Life and General) Konsep dan Sistem Operasional*, Jakarta : PT. Gema Insani, 2004

Salim Abas, *Asuransi dan Manajemen Rasiko*, Grafindo Persada Jakarta, 2002

Si Amar, Dahlan, *Manajemen Lembaga Keuangan*, Jakarta: Fakultas Ekonomi UI, 2001

Wiridiya Ningsih, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia* Jakarta: Fakultas Hukum UI, 2006

Zainuddin Ali, *Hukum Asuransi Syariah*. Edisi 1 Cetakan 1, Jakarta: Sinar Grafika, 2008